

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena setiap manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada para ahli warisnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri atau diingkari oleh setiap manusia, karena hal ini telah menjadi hukum alam. Oleh karena itu, permasalahan waris akan tetap ada sampai waktu yang akan datang, karena waris merupakan permasalahan yang mutlak terjadi dan tidak bisa dihindari oleh siapapun.

Waris merupakan pemindahan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si empunya untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 telah dijelaskan mengenai hukum kewarisan.

Ash-Shabuni berkata waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak *syar'i* ahli waris.¹ Ketentuan-ketentuan *syari'at* yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.²

Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah swt. Niscaya mereka akan masuk surga

¹<http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-warisan-menurut-al-quran.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2014

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 1997), h. 15.

untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka mereka akan masuk dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Mengenai pembagian waris harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat menerima harta waris, misalnya adanya hubungan kekerabatan antara si pewaris dengan ahli waris. Selain hubungan kekerabatan waris juga bisa didapat melalui pernikahan, *wala'* dan sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu, pewaris tidak boleh memberikan harta waris kepada selain ahli waris yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Adapun harta waris yang dapat dibagikan adalah harta sisa setelah digunakan untuk kebutuhan mayit, seperti bayar hutang, pemakaman, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan mayit. Untuk mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan peninggalan harta warisan tersebut dibutuhkan suatu bukti untuk mengetahui kebenaran ahli waris sebagai ahli waris sedarah, perkawinan atau *wala'*, sehingga dari bukti itu dapat dilaksanakan pembagian harta waris tanpa adanya penyelewengan terhadap harta tersebut.

Selain diberikan kepada ahli waris. Pembagian harta waris juga dapat diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta waris, maka akan diberikan melalui wasiat yang biasa disebut dengan wasiat wajibah. Begitu juga dengan adanya anak angkat atau orang tua angkat, maka ia akan mendapatkan sebagian dari harta orang tua maupun anak angkatnya, tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta orang tua maupun anak angkatnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Saat ini perkara waris yang dibagikan secara hukum Islam murni menjadi kewenangan Peradilan Agama yang tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ketika pembagian harta waris tersebut diselesaikan melalui jalur hukum untuk tahap pembuktian para pihak harus menyertakan alat bukti yang berupa

surat maupun saksi atau kedua-duanya. Alat bukti yang berupa saksi harus terdiri dari dua orang, karena ketika saksi itu hanya terdiri dari satu orang maka saksi tersebut tidak bisa disebut sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) dan alat bukti tersebut dinyatakan tidak sempurna.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan di Pengadilan Agama Malang mengenai pembuktian terhadap anak angkat dalam perkara waris. Dalam perkara tersebut, pihak Penggugat mengaku menjadi anak angkat dari si mayit, tetapi dalam tahap pembuktian Penggugat tidak dapat memenuhi bukti yang diberikan Majelis Hakim dan bahkan mengaku sebagai anak kandung dari si mayit. Hal tersebut juga dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan darah, perkawinan maupun wala' dengan si mayit. Bahkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang lain yang diasuh oleh si mayit. Oleh karena itu, hakim menolak (*Niet On Varkelijck Verklaard*) perkara tersebut, karena tidak memenuhi syarat beracara di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, karena dalam gugatan perkara tersebut anak angkat ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Sesungguhnya anak angkat tetaplah anak angkat yang tidak dapat dianggap sebagai anak kandung juga tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dari pewaris yang tidak memiliki hubungan darah, perkawinan maupun wala' sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengambil sebuah rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

2. Alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

3. Bagaimana pandangan Hakim tentang landasan hukum yang di gunakan dalam menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal tersebut akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian keabsahan anak angkat yang terjadi di Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui alat bukti yang digunakan dan diajukan dalam persidangan.
3. Untuk mengetahui pandangan Hakim tentang landasan hukum yang digunakan dalam menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini akan banyak sekali manfaat yang didapat. Adapun harapan dari adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi para pembaca mengenai adanya waris bagi anak angkat yang saat ini dikenal dengan istilah wasiat wajibah.

2. Secara praktis

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan rekan mahasiswa dan lembaga hukum yang menangani masalah pembuktian terhadap anak angkat yang terdapat dalam perkara

waris, juga dapat berbagi wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Acara dalam Peradilan Agama.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk menghindari adanya interpretasi atau kesalahan persepsi tentang judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan adanya definisi operasional ini dapat memberikan penegasan sekaligus memberi batasan pengertian yang terkandung didalamnya, sehingga dapat memberikan penjelasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang perlu adanya definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Hakim

Orang yang memiliki tugas untuk mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan keputusan Pengadilan; seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili serta mengatur administrasi Pengadilan.³

2. Bukti (pembuktian)

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang digunakan untuk memberikan keterangan tentang apa yang telah terjadi atau peristiwa-peristiwa yang telah dialaminya dengan benar dan jelas, serta membuktikan kebenarannya itu di bawah sumpah. Maksud dari “pembuktian” dalam penelitian ini adalah seseorang yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama harus mengikuti berbagai tahapan yang telah ditetapkan hingga pada tahap pembuktian, dimana dalam tahap ini wajib memberikan pembuktian yang mampu untuk menguatkan dalil gugatannya.

3. Pengangkatan anak (anak angkat)

Anak angkat adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari pasangan suami istri, tetapi anak tersebut merupakan anak yang diambil, dipelihara dan

³Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (t.t.: Quantum Media Press, 2010), h. 173.

diperlakukan seperti anak kandung. Yang dimaksud anak angkat dalam penelitian ini adalah anak angkat yang mendapatkan warisan atau wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 dari harta orang tua angkatnya, yang sesuai dengan penjelasan dalam KHI Pasal 195.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama terdiri dari kata “Pengadilan” dan “Agama”. Pengadilan adalah proses mengadili, rumah, bangunan tempat mengadili perkara perdata, pidana, hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981⁴ sedangkan agama adalah keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Pengadilan Agama di Indonesia identik hanya untuk orang muslim dengan perkara tertentu. Pengadilan Agama bisa diartikan salah satu tempat dari empat lingkungan Peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, materi yang dibahas pada dasarnya terdiri dari lima bab, yang mana pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman dan pembahasan, juga antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, selanjutnya bab-bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan yang meliputi pembahasan umum mengenai latar belakang pembahasan skripsi ini serta ruang lingkup dan rumusan masalahnya. Untuk mengetahui secara implisir tentang skripsi ini, dalam bab 1 dijelaskan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

⁴Sudarsono, *Kamus Agama* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 349.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab II skripsi ini terdapat dua sub bab, sub bab pertama memaparkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang mana sebagai perbandingan antara satu penelitian dengan penelitian lain, sehingga dari penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Kemudian pada sub bab kedua memberikan penjelasan mengenai kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada Bab III peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penjelasan metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Kesemuanya itu akan dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

BAB IV ANALISIS: Kemudian pada Bab IV peneliti menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵

BAB V PENUTUP: Bab V merupakan bab penutup dimana peneliti menarik kesimpulan dari seluruh pemahaman skripsi ini, yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti.

⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: t.p., 2012), h. 30.